

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat dua kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Konflik dilatarbelakangi kesenjangan antara kebijakan publik dengan opini publik. Pembangunan bandara NYIA sebagai proyek strategis nasional merupakan upaya meningkatkan pelayanan transportasi udara dalam memenuhi permintaan pasar. Pembangunan ini senada dengan visi nasional maupun daerah, yaitu konektivitas serta mendukung peningkatan sektor pariwisata DIY. Pembangunan *aerocity* tersebut harus berhadapan dengan ketergantungan warga terdampak terhadap lahannya. Konflik juga terkait erat dengan persoalan tanah di DIY yang menjadi faktor struktural. Perbedaan kepentingan dan kebutuhan yang sama-sama penting menjadikan konflik vertikal ini sulit ditemukan titik temunya. Kompleksitas konflik tidak terlepas dari peran yang dimainkan oleh masing-masing aktor. Aktor provokator telah menggunakan informasi yang destruktif dalam mempengaruhi kelompok rentan. Sementara Pemkab Kulonprogo merupakan kelompok fungsional yang aktif dalam mengupayakan penghentian hingga transformasi konflik. Fenomena perempuan melawan merupakan salah satu temuan penting, para ibu-ibu menjadi garda depan penolakan dalam penggusuran yang dilakukan. Kemudian hal ini dikemas oleh aktivis untuk meraih simpati maupun dukungan solidaritas dari masyarakat luas. Melalui berbagai media, baik aktivis maupun pemerintah juga saling berlomba untuk membangun persepsi masyarakat terkait pembangunan bandara. Hal ini kemudian memaksa pers memilih keberpihakan yang berbeda. Konflik

yang berlangsung lama selama 6 (enam) tahun juga menimbulkan berbagai konsekuensi yang terjadi di masyarakat. Konsekuensi tersebut yaitu rusaknya kontrak sosial di masyarakat, terdapat intimidasi kekerasan, serta perubahan sikap masyarakat.

2. Upaya resolusi konflik telah dilakukan oleh lembaga Pemerintah maupun nonpemerintah. Pemerintah Kabupaten sebagai pihak yang dilimpahkan tanggung jawab menangani penolakan masyarakat, telah menempuh cara-cara persuasif. Ombudsman RI sebagai lembaga negara juga telah berupaya dengan menjadi pihak ketiga yang netral dalam memediasi serta mendorong dialog pihak yang berkonflik. Keterlibatan Komnas HAM pada akhir konflik, yang merupakan lembaga Nonpemerintah telah menjadi mediator kedua belah pihak. Litigasi sebagai upaya resolusi konflik pertama, telah gagal menjadi *win-win solution*. Upaya tersebut justru meningkatkan eskalasi konflik yang cenderung rusuh. Menanggapi hal tersebut, Pemkab menginisiasi dengan langkah-langkah dialog maupun negosiasi, serta pendekatan antar individu, di samping memaksimalkan ganti rugi dan pemberdayaan masyarakat. Upaya pendekatan yang dilakukan tidak lain untuk mencapai titik temu yang saling memuaskan. Orientasi penyelesaian konflik lebih dominan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pemkab menggunakan cara-cara informal untuk melakukan pendekatan kepada warga. Di samping dialog yang terus diupayakan, kepedulian Pemkab terhadap relokasi, alih profesi dan pemenuhan hak-hak warga terdampak juga menjadi standar baru bagi penyelesaian konflik agraria di kasus lain. Di samping keterlibatan pihak ketiga dalam menengahi konflik juga menjadi poin penting.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi baik akademis maupun praktis. Hal ini sebagai salah satu bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan dalam mengambil tindakan ke depannya, khususnya terkait konflik berbasis agraria dalam pembangunan untuk kepentingan umum.

### 5.2.1 Rekomendasi Akademis

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memformulasikan rekomendasi yang bersifat akademis sebagai berikut.

1. Ketika proses penulisan hasil penelitian ini dilaksanakan, bulan November 2018 proses penyelesaian konflik masih belum tuntas. Dikarenakan keterbatasan ruang dan waktu, peneliti tidak dapat mengelaborasi lebih jauh terkait proses resolusi konflik yang dilakukan selanjutnya oleh pemerintah. Namun demikian, kontribusi terpenting dari penelitian ini terletak pada upaya menganalisis resolusi konflik yang dilakukan pada masa-masa konflik mengalami eskalasi.
2. Perlunya dilakukan penelitian kualitatif lebih lanjut dalam menganalisa potensi konflik terkait perubahan sosial masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan DIY secara umum yang diakibatkan oleh pembangunan Bandara NYIA. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif diharapkan dapat menganalisa tingkat keberhasilan Pemerintah dalam penyelesaian pembebasan lahan warga terdampak. Terutama dalam aspek fungsi sosial, peralihan profesi profesi (efektivitas program pelatihan keterampilan), dan dampak lingkungan yang diakibatkan pembangunan bandara.
3. Melihat temuan studi terkait ketahanan (*resilience*) masyarakat DIY secara luas dalam meredam konflik, perlu didalami lebih lanjut pengaruh terhadap kerangka kerja Pemerintah daerah.

Penanganan konflik yang bersifat *bottom-up* perlu dievaluasi, mengingat proses elaborasi dan integrasinya memiliki keunikan tersendiri.

4. Studi di masa mendatang perlu memperhatikan peran dan keterlibatan lembaga nonpemerintah dan perempuan dalam resolusi konflik agraria, terutama implementasi UU pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Melalui penelitian yang komprehensif dengan dukungan dari berbagai pihak dan sumber daya yang memadai.

### **5.2.2 Rekomendasi Praktis**

Beberapa rekomendasi praktis yang diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Membuka saluran dialog seluas mungkin pada masyarakat, untuk memenuhi semua kekhawatiran, kecemasan, dan harapan mereka. Kembali merangkul masyarakat yang terlanjur dikecewakan, tentu bukan tugas mudah. Namun pilihan langkah ini dapat disebut meraih momentum untuk mencapai pemerintahan yang lebih demokratis dan partisipatif.
2. Mendorong pemerintah dalam mempublikasikan kepada publik tentang desain pemberdayaan masyarakat terdampak serta keterlibatan lembaga nonpemerintah untuk turut membantu. Mengingat kekhawatiran terjadinya kemiskinan pada masyarakat terdampak, karena gagalnya alih profesi.
3. Masyarakat juga perlu kembali pada penghayatan dan pengamalan Pancasila, terutama muatan dan substansi yang termuat dalam sila keempat. Masyarakat perlu menyadari untuk selalu memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan nasional dan masyarakat. Karena pada dasarnya hak dan kewajiban masyarakat pada kedudukan yang sama, sehingga

tidak bisa dipaksakan sebelum diputuskan berdasarkan musyawarah.

4. Lembaga-lembaga terkait sebaiknya bekerjasama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang masih tersisa, terutama kehidupan warga setelah relokasi dan potensi-potensi konflik yang mengakar di DIY. Hal ini untuk menghindari terjadinya komplikasi antar konflik yang sudah mengakar dan potensi konflik baru. Mengingat penyelesaian konflik bandara ini menurut peneliti belum mencapai *win-win solution*.
5. Implementasi UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, terutama di tingkat masyarakat desa perlu sekali memperhatikan fungsi sosial. Karena bukan hanya soal ganti rugi, alih profesi dan kontrak sosial yang sudah terbangun sejak lama, menjadi hal yang tidak dapat dinilai. Pendekatan-pendekatan kekeluargaan (*door to door*) juga perlu dilakukan, supaya masyarakat terdampak menjadi lebih mendukung terhadap kebijakan pemerintah. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, setidaknya tokoh setempat akan menjadikan masyarakat merasa dihormati haknya sebagai warga negara.
6. Pemerintah perlu untuk segera merumuskan mekanisme penyelesaian konflik agraria yang bersifat lintas sektor, terintegrasi dan terkoordinasi diperuntukan untuk pembangunan-pembangunan kepentingan umum selanjutnya. Dengan membuka ruang dialog strategis multi-pihak dan stakeholder mengenai fungsi sosial dari implementasi UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.